



PUTUSAN

Nomor 48/Pid.B/2020/PN Ran

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ranai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Imran als Baim Bin Bujang Mazi
Tempat lahir : Tanjung Kumbik (Kabupaten Natuna)
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun /9 September 1999
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Karang Labak RT. 001 RW. 001 Desa Tanjung Kumbik Utara Kecamatan Pulau Tiga Barat Kabupaten Natuna
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Imran als Baim Bin Bujang Mazi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 8 Juni 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai Nomor 48/Pid.B/2020/PN Ran tanggal 2 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.B/2020/PN Ran tanggal 2 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Mohon Agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **Imran Als Baim Bin Bujang Mazi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Imran Als Baim Bin Bujang Mazi dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** penjara, dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) karung berisi cengkeh kering seberat 15,3 (lima belas koma tiga) kilogram;
 - 1 (satu) karung berisi cengkeh kering seberat 18,4 (delapan belas koma empat) kilogram;

Dikembalikan kepada saksi Irma Suryani Binti Arif Usman (Alm)

- 1 (satu) unit handphone ASUS warna hitam dengan no IMEI : 357072064110198;

Dikembalikan kepada Suryani Binti Arif Usman

- 1 (satu) helai sweater warna putih.

Dikembalikan kepada Terdakwa Imran Als Baim Bin Bujang Mazi;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah **Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya meminta agar diringankan karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan (requisitoir) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian mendengar tanggapan terdakwa atas tanggapan penuntut umum tersebut yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa IMRAN Als BAIM Bin BUJANG MAZI pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekira pukul 00.15 WIB atau setidaknya pada bulan Maret tahun 2020 setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 di Sebuah Rumah yang terletak di daerah Karang Labak, RT.001/ RW.001 Desa Tanjung Kumbik Utara, Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Mengambil barang sesuatu yaitu 1 (satu) karung berisi Cengkeh Kering seberat 33,7 (tiga puluh tiga koma tujuh) kilogram, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi Irma Suryani Binti Arif Usman (Alm) Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekerangan tertutup yang ada rumahnya yaitu di sebuah Rumah yang terletak di daerah Karang Labak, RT.001/ RW.001 Desa Tanjung Kumbik Utara, Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"*, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 27 Maret 2020 sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa sedang duduk dirumah terdakwa sambil melihat handphone terdakwa yang rusak, kemudian terlintas di pikiran terdakwa untuk mengambil cengkeh saksi Irma Suryani Binti Arif Usman (Alm) agar bisa membeli Handphone baru.
- Bahwa sekira pukul 21.30 Wib terdakwa pergi kerumah saksi Suryati Binti Abdul Murat (Alm) untuk menanyakan apakah Handphoe saksi Suryati Binti Abdul Murat (Alm) dijual atau tidak, saksi Suryati Binti Abdul Murat (Alm) mengatakan bahwa ia tidak menjual handhonenya, mendengar hal tersebut terdakwa tetap memaksa agar menjual handphoe, yang nantinya terdakwa akan menukarkan cengkeh milik saksi Irma Suryani Binti Arif Usman (Alm) dengan handhphone tersebut, dikarenakan terdakwa tetap memaksa saksi

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 48/Pid.B/2020/PN Ran



Suryati Binti Abdul MNurat (Alm) untuk menjualkan handphone, saksi Suryani Binti Arif Usman (Alm) menyuruh terdakwa untuk pulang.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekira pukul 00.15 Wib terdakwa pergi kerumah saksi Irma Suryani Binti Arif Usman (Alm) terletak di daerah Karang Labak, RT.001/ RW.001 Desa Tanjung Kumbik Utara, Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna, sesampainya terdakwa dirumah tersebut, terdakwa menuju ke belakang rumah saksi saksi Irma Suryani Binti Arif Usman (Alm) dan masuk melalui pintu dapur, setelah masuk dapur terdakwa perlahan-lahan jalan kearah kamar depan yang merupakan tempat penyimpanan cengkeh kering tersebut, selanjutnya terdakwa langsung mengambil 1 (satu) karung cengkeh kering dan membawanya ke luar melalui pintu dapur, setelah terdakwa berada diluar, terdakwa menutup kembali pintu dapur dan memikul 1 (satu) karung cengkeh kering tersebut ke belakang rumah terdakwa.
- Bahwa setibanya terdakwa dibelakang rumahnya, terdakwa langsung membagi cengkeh tersebut menjadi 2 (dua) karung, yang mana 1 (satu) karung terdakwa simpan dibelakang Gedung PLN dan 1 (satu) karung lagi akan terdakwa bawa ke rumah saksi Suryani Binti Arif Usman (Alm)
- Bahwa sekira pukul 00.25 Wib terdakwa menuju kerumah saksi Suryani Binti Arif Usman dengan membawa 1 (satu) karung cengkeh kering yang sudah terdakwa bagi sebelumnya, dan sesampainya terdakwa di rumah saksi Suryani Binti Arif Usman (Alm) ternyata pintu rumahnay sudah tertutup, lantas terdakwa memanggil saksi Suryani Binti Arif Usman, setelah beberapa kali terdakwa memanggilnya akhirnya saksi Suryani Binti Arif Usman (Alm) membuka pintu rumahnya, yang mana saat itu saksi Suryani Binti Arif Usman (Alm) menanyakan mengapa terdakwa datang, dan terdakwa saat itu mengatakan bahwa terdakwa menginginkan handphone milik saksi Suryani Binti Arif Usman (Alm) dan ditukarkan dengan 1 (satu) karung cengkeh yang telah dibawanya, saat itu saksi Suryani Binti Arif Usman (Alm) tidak mau, namun terdakwa tetap memaksa agar saksi Suryani Binti Arif Usman (Alm) menukarkan handphonenya dengan 1 (satu) karung cengkeh kering, dikarenakan terdakwa tetap memaksa akhirnya saksi Suryani Binti Arif Usman (Alm) mau menukarkan handphone miliknya dengan cengkeh kering tersebut, setelah terdakwa mendapatkan handphone, terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi Suryani Binti Arif Usman (Alm).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh Irma Suryani Binti Arif Usman (Alm) adalah Rp. 2.070.000 (dua juta tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin pada saat mengambil 1 (satu) karung cengkeh kering milik saksi Aspuan Als Mince Bin Alm.Nazirin.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) angka 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dengan jelas surat dakwaan tersebut dan terhadapnya, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Irma Suryani Binti Arif Usman (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekira pukul 09.30 Wib saksi Suryati Binti Abdul Murat (Alm) datang kerumah saksi untuk memastikan tentang cengkeh kering yang dibawa oleh Terdakwa yang ditukarkan dengan handphone milik saksi Suryati;
- Bahwa saat itu saksi Suryati mengatakan bahwa menurut pengakuan Terdakwa cengkeh kering tersebut milik ibunya terdakwa, namun saksi mengatakan bahwa cengkeh kering tersebut bukanlah milik ibunya terdakwa karena ibu terdakwa tidak ada menyimpan cengkeh kering, kemudian saksi merasa curiga dan langsung menuju ke kamar depan untuk mengecek cengkeh milik saksi dan ternyata benar bahwa cengkeh kering milik saksi sudah hilang 1 (satu) karung;
- Bahwa kemudian saksi mencari terdakwa dan setelah saksi berjumpa dengan terdakwa, terdakwa tidak mengakui telah mengambil cengkeh kering milik saksi. Selanjutnya setelah saksi bercerita bahwa terdakwa cengkeh saksi telah ditukar oleh terdakwa dengan handphone milik saksi Suryati Binti Abdul Murat (Alm) barulah terdakwa mengakuinya;
- Bahwa saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat hilangnya 1 (satu) karung cengkeh kering yang diambil oleh Terdakwa adalah Rp. 2.070.000 (dua juta tujuh puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 48/Pid.B/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Saksi Suryati Binti Abdul Murat (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa datang kerumah saksi, saat itu Terdakwa menanyakan apakah handphone Merk Asus warna hitam milik saksi di jual, saksi menjawab bahwa handphone saksi tidak dijual;
- Bahwa Terdakwa saat itu mengatakan bahwa ingin membeli handphone saksi dengan cara menukarkannya dengan cengkeh kering, namun saksi masih tetap menolaknya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekira pukul 00.25 Wib Terdakwa memanggil saksi yang sudah tertidur, dan saat itu saksi bangun dan membukakan pintu depan rumah saksi, kemudian saksi menanyakan tujuan Terdakwa datang kerumah malam-malam, dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa meminta agar handphone saksi ditukarkan dengan cengkeh kering yang sudah dibawanya, namun saksi tetap menolaknya, lalu Terdakwa tetap memaksa saksi agar mau menukarkan handphone saksi tersebut dengan cengkeh kering, hingga akhirnya saksi pun mau menukarkan handphonenya dengan cengkeh kering tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu sekira pukul 09.30 Wib saksi pergi kerumah saksi Irma Suryani untuk memastikan tentang cengkeh yang dibawa oleh Terdakwa yang ditukarkan dengan handphone milik saksi, saat itu saksi mengatakan bahwa menurut pengakuan Terdakwa cengkeh tersebut milik ibunya, namun saksi Irma Suryani mengatakan bahwa cengkeh kering tersebut bukanlah milik ibunya, mendengar hal tersebut saksi Irma Suryani curiga, lalu saksi Irma Suryani langsung menuju ke kamar depan untuk mengecek cengkeh kering miliknya, ternyata benar bahwa cengkeh kering miliknya sudah hilang 1 (satu) karung;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi Nirwan Wahyu Cahyono Bin Mislán**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 28 Maret 2020 sekira pukul 10.00 saksi Irma Suryani menghubungi Kapolsubsektor Pulau Tiga untuk melaporkan bahwa dirumah saksi Irma Suryani telah terjadi pencurian.
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut saksi bersama Kapolsubsektor Pulau Tiga langsung menuju kerumah saksi Irma Suryani, setibanya saksi dirumah



saksi Irma Suryani, saksi Irma Suryani menceritakan bahwa yang melakukan pencurian cengkeh kering adalah Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya saksi menuju kerumah Terdakwa, setiba dirumah Terdakwa, saksi bertemu dengan Terdakwa, dan setelah ditanya terkait hilangnya 1 (satu) cengkeh kering milik saksi Irma Suryani, Terdakwa mengakuinya telah mengambil 1 (satu) karung cengkeh milik saksi Irma Suryani dirumah saksi Irma Suryani pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekira pukul 00.15 Wib dan telah membaginya menjadi 2 (dua karung) yaitu 1 (satu) karung cengkeh kering dengan berat 18,4 (delapan belas koma empat) kilogram yang Terdakwa tukarkan dengan Handphoen merk Asus warna hitam milik saksi Suryati dan 1 (satu) karung dengan berat 15,3 (lima belas koma tiga) kilogram Terdakwa simpan di belakang gudang PLN;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) karung berisi cengkeh kering seberat kurang lebih 15,3 (lima belas koma tiga) kilogram yang disimpan di belakang gudang PLN, 1 (satu) unit Handphone Merk Asus, 1 Helai baju sweater warna putih;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan sesuai ketentuan Pasal 65 KUHAP Jo Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP, atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan menghadirkan Saksi yang dapat meringankan dirinya (saksi **a de charge**);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Maret 2020 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa sedang duduk dirumah Terdakwa sambil melihat handphone Terdakwa yang rusak, kemudian terlintas di pikiran Terdakwa untuk mengambil cengkeh saksi Irma Suryani Binti Arif Usman (Alm) agar bisa membeli Handphone baru;
- Bahwa sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa pergi kerumah saksi Suryati Binti Abdul Murat (Alm) untuk menanyakan apakah Handphone merk Asus berwarna hitam dengan nomor Imei :357072064110198 milik saksi Suryati Binti Abdul Murat (Alm) dijual atau tidak, saat itu saksi Suryati Binti Abdul Murat (Alm) mengatakan bahwa ia tidak menjual handhonenya, mendengar hal tersebut Terdakwa tetap memaksa agar saksi Suryati Binti Abdul Murat



(Alm) menjual handphone miliknya tersebut, yang mana nantinya Terdakwa akan menukarkan cengkeh milik saksi Irma Suryani Binti Arif Usman (Alm) dengan handphone milik saksi Suryati Binti Abdul Murat (Alm), dikarenakan Terdakwa tetap memaksa saksi Suryati Binti Abdul Murat (Alm) untuk menjualkan handphonenya, saksi Suryati Binti Abdul Murat (Alm) menyuruh Terdakwa untuk pulang;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekira pukul 00.15 Wib Terdakwa pergi ke rumah saksi Irma Suryani Binti Arif Usman (Alm) yang terletak di daerah Karang Labak, RT.001/ RW.001 Desa Tanjung Kumbik Utara, Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna, sesampainya Terdakwa dirumah tersebut, Terdakwa menuju ke belakang rumah saksi Irma Suryani Binti Arif Usman (Alm) dan masuk melalui pintu dapur, setelah masuk dapur Terdakwa perlahan-lahan jalan ke arah kamar depan yang merupakan tempat penyimpanan cengkeh kering tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) karung cengkeh kering dan membawanya ke luar melalui pintu dapur, setelah Terdakwa berada diluar, Terdakwa menutup kembali pintu dapur dan memikul 1 (satu) karung cengkeh kering tersebut ke belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa setibanya Terdakwa dibelakang rumahnya, Terdakwa langsung membagi cengkeh tersebut menjadi 2 (dua) karung, yang mana 1 (satu) karung cengkeh kering dengan berat 18,4 (delapan belas koma empat) kilogram dan 1 (satu) karung cengkeh kering dengan berat 15,3 (lima belas koma tiga kilogram) yang Terdakwa simpan dibelakang gudang PLN;
- Bahwa sekira pukul 00.25 Wib Terdakwa menuju ke rumah saksi Suryati Binti Abdul Murat (Alm) dengan membawa 1 (satu) karung cengkeh kering dengan berat 18,4 (delapan belas koma empat) kilogram yang sudah Terdakwa bagi sebelumnya, dan sesampainya Terdakwa di rumah saksi Suryati Binti Abdul Murat (Alm) ternyata pintu rumahnya sudah tertutup, lantas Terdakwa memanggil saksi Suryati Binti Abdul Murat (Alm), setelah beberapa kali Terdakwa memanggilnya akhirnya saksi Suryati Binti Abdul Murat (Alm) membuka pintu rumahnya, yang mana saat itu saksi Suryati Binti Abdul Murat (Alm) menanyakan mengapa Terdakwa datang lagi, dan Terdakwa saat itu mengatakan bahwa Terdakwa menginginkan handphone milik saksi Suryati Binti Abdul Murat (Alm) dengan cara ditukarkan dengan 1 (satu) karung cengkeh kering yang telah dibawanya, saat itu saksi Suryati Binti Abdul Murat



(Alm) tidak mau, namun Terdakwa tetap memaksa agar saksi Suryati Binti Abdul Murat (Alm) menukarkan handphonenya dengan 1 (satu) karung cengkeh kering, dikarenakan Terdakwa tetap memaksa akhirnya saksi Suryati Binti Abdul Murat (Alm) mau menukarkan handphone miliknya dengan 1 (satu) karung cengkeh kering tersebut, setelah Terdakwa mendapatkan handphone milik saksi Suryati Binti Abdul Murat (Alm), Terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi Suryati Binti Abdul Murat (Alm);

- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak memiliki izin pada saat mengambil 1 (satu) karung cengkeh kering milik saksi Irma Suryani Binti Arif Usman (Alm);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) karung berisi cengkeh kering seberat 15,3 (lima belas koma tiga) kilogram;
- 1 (satu) unit handphone ASUS warna hitam dengan no IMEI : 357072064110198;
- 1 (satu) helai sweater warna putih;
- 1 (satu) karung berisi cengkeh kering seberat 18,4 (delapan belas koma empat) kilogram;

Barang bukti yang mana telah dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, kalau barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini dan telah disita secara sah, sehingga secara hukum barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekira pukul 00.15 Wib Terdakwa pergi kerumah saksi Irma Suryani Binti Arif Usman (Alm) yang terletak di daerah Karang Labak, RT.001/ RW.001 Desa Tanjung Kumbik Utara, Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna, sesampainya Terdakwa dirumah tersebut, Terdakwa menuju ke belakang rumah saksi Irma Suryani Binti Arif Usman (Alm) dan masuk melalui pintu dapur, setelah masuk dapur Terdakwa perlahan-lahan jalan kearah kamar depan yang merupakan tempat penyimpanan cengkeh kering tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) karung cengkeh kering dan membawanya ke luar melalui pintu dapur, setelah Terdakwa berada diluar, Terdakwa menutup



kembali pintu dapur dan memikul 1 (satu) karung cengkeh kering tersebut ke belakang rumah Terdakwa;

- Bahwa setibanya Terdakwa dibelakang rumahnya, Terdakwa langsung membagi cengkeh tersebut menjadi 2 (dua) karung, yang mana 1 (satu) karung cengkeh kering dengan berat 18,4 (delapan belas koma empat) kilogram dan 1 (satu) karung cengkeh kering dengan berat 15,3 (lima belas koma tiga) kilogram yang Terdakwa simpan dibelakang gudang PLN;
- Bahwa sekira pukul 00.25 Wib Terdakwa menuju kerumah saksi Suryati Binti Abdul Murat (Alm) dengan membawa 1 (satu) karung cengkeh kering dengan berat 18,4 (delapan belas koma empat) kilogram yang sudah Terdakwa bagi sebelumnya, dan sesampainya Terdakwa di rumah saksi Suryati Binti Abdul Murat (Alm) ternyata pintu rumahnya sudah tertutup, lantas Terdakwa memanggil saksi Suryati Binti Abdul Murat (Alm), setelah beberapa kali Terdakwa memanggilnya akhirnya saksi Suryati Binti Abdul Murat (Alm) membuka pintu rumahnya, yang mana saat itu saksi Suryati Binti Abdul Murat (Alm) menanyakan mengapa Terdakwa datang lagi, dan Terdakwa saat itu mengatakan bahwa Terdakwa menginginkan handphone milik saksi Suryati Binti Abdul Murat (Alm) dengan cara ditukarkan dengan 1 (satu) karung cengkeh kering yang telah dibawanya, saat itu saksi Suryati Binti Abdul Murat (Alm) tidak mau, namun Terdakwa tetap memaksa agar saksi Suryati Binti Abdul Murat (Alm) menukarkan handphonenya dengan 1 (satu) karung cengkeh kering, dikarenakan Terdakwa tetap memaksa akhirnya saksi Suryati Binti Abdul Murat (Alm) mau menukarkan handphone miliknya dengan 1 (satu) karung cengkeh kering tersebut, setelah Terdakwa mendapatkan handphone milik saksi Suryati Binti Abdul Murat (Alm), Terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi Suryati Binti Abdul Murat (Alm);
- Bahwa kerugian yang saksi Irma Suryani Binti Arif Usman (Alm) alami akibat hilangnya 1 (satu) karung cengkeh kering yang diambil oleh Terdakwa adalah Rp. 2.070.000 (dua juta tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 3

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 48/Pid.B/2020/PN Ran



Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Untuk dimiliki dengan melawan hak atau melawan hukum;
5. yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah siapa saja baik orang maupun badan hukum sebagai subyek hukum penyanggah hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya. Menimbang, bahwa dalam perkara ini Setiap Orang dimaksudkan menunjuk kepada terdakwa **Imran Als Baim Bin Bujang Mazi**, didalam persidangan kepada terdakwa tersebut telah ditanyakan nama dengan segala identitasnya yang lain yang dapat dijawab dengan baik oleh terdakwa. Selain itu didalam persidangan terdakwa dapat pula mengerti dan menjawab serta menanggapi dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, serta dapat pula menilai keterangan-keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi, dengan demikian, didalam persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa tersebut telah dewasa, berakal sehat tidak terganggu jiwanya, sehingga terhadap terdakwa oleh hukum dianggap cakap/mampu bertanggung jawab sendiri atas sebagai perbuatan yang dilakukannya. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan pula dengan barang bukti yang ada jelas yang dimaksud Barang siapa adalah terdakwa Imran Als Baim Bin Bujang Mazi.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang siapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah untuk menguasai dan pengambilan tersebut dianggap selesai apabila barang tersebut telah dipindahkan dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekira pukul 00.15 Wib Terdakwa pergi kerumah saksi Irma Suryani Binti Arif Usman (Alm) yang terletak di daerah Karang Labak, RT.001/ RW.001, Desa Tanjung Kumbik Utara, Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, sesampainya Terdakwa dirumah tersebut, Terdakwa menuju ke belakang rumah saksi Irma Suryani Binti Arif Usman (Alm) dan masuk melalui pintu dapur, setelah masuk dapur Terdakwa perlahan-lahan jalan kearah kamar depan yang merupakan tempat penyimpanan cengkeh kering tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) karung cengkeh kering dan membawanya ke luar melalui pintu dapur, setelah Terdakwa berada diluar, Terdakwa menutup kembali pintu dapur dan memikul 1 (satu) karung cengkeh kering tersebut ke belakang rumah Terdakwa dan tanpa seizin dari saksi Irma Suryani Binti Arif Usman (Alm) , lalu setibanya Terdakwa dibelakang rumahnya, Terdakwa langsung membagi cengkeh tersebut menjadi 2 (dua) karung, yang mana 1 (satu) karung cengkeh kering dengan berat 18, 4 (delapan belas koma empat) kilogram dan 1 (satu) karung cengkeh kering dengan berat 15,3 (lima belas koma tiga) kilogram yang Terdakwa simpan dibelakang gudang PLN, selanjutnya sekira pukul 00.25 Wib dengan membawa 1 (satu) karung cengkeh kering dengan berat 18,4 (delapan belas koma empat) kilogram yang sudah Terdakwa bagi sebelumnya, Terdakwa menukarkan 1 (satu) karung cengkeh tersebut dengan handphone merk Asus warna hitam dengan nomor IMEI : 357072064110198 milik saksi Suryati Binti Abdul Murat (Alm);

Setelah Terdakwa mendapatkan handphone milik saksi Suryati Binti Abdul Murat (Alm), Terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi Suryati Binti Abdul Murat (Alm).

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "mengambil sesuatu barang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian dalam unsur ini adalah setiap barang yang menjadi bagian kekayaan dan barang itu mempunyai nilai didalam



kehidupan ekonomi dari seseorang dan secara pasti barang itu ada pemiliknnya. Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri bahwa terdakwa Imran Als Baim Bin Bujang Mazi telah mengambil barang berupa 1 (satu) karung cengkeh kering dengan berat 33,7 (tiga puluh tiga koma tujuh) kilogram, dan Terdakwa langsung membagi cengkeh tersebut menjadi 2 (dua) karung, yang mana 1 (satu) karung cengkeh kering dengan berat 18, 4 (delapan belas koma empat) kilogram dan 1 (satu) karung cengkeh kering dengan berat 15,3 (lima belas koma tiga) kilogram dimana barang tersebut adalah milik saksi Irma Suryani Binti Arif Usman (Alm).

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "sebagian atau seluruhnya milik orang lain" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya perbuatan terdakwa sengaja memiliki barang tersebut atau terdakwa bertindak atas barang tersebut seolah-olah adalah miliknya.

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri bahwa terdakwa Imran Als Baim Bin Bujang Mazi menyadari dan menghendaki perbuatannya mengambil 1 (satu) karung cengkeh kering dengan berat 33,7 (tiga puluh tiga koma tujuh) kilogram tanpa seizin atau sepengetahuan pemiliknya adalah untuk diambil dan ditukar, dan tindakan terdakwa atas 1 (satu) karung cengkeh kering dengan berat 33,7 (tiga puluh tiga koma tujuh) kilogram diambil lalu ditukar dengan handphone merk Asus warna hitam dengan nomor IMEI : 357072064110198 milik saksi Suryati Binti Abdul Murat (Alm) untuk kepentingan pribadinya adalah tindakan untuk memiliki secara melawan hukum. Oleh karena itu apabila terdakwa mempunyai itikad baik tentunya terdakwa tidak perlu mengambil tanpa seizin atau sepengetahuan pemiliknya yang sah.

Menimbang, bahwa adapun kerugian yang saksi Irma Suryani Binti Arif Usman (Alm) alami akibat hilangnya 1 (satu) karung cengkeh kering yang diambil oleh Terdakwa adalah sebesar Rp 2.070.000 (dua juta tujuh puluh ribu rupiah)



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak atau melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang, bahwa pengertian “pada waktu malam” sesuai rumusan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah “waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit”;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi maupun terdakwa sendiri bahwa terdakwa Imran Als Baim Bin Bujang Mazi telah mengambil 1 (satu) karung cengkeh kering dengan berat 33,7 (tiga puluh tiga koma tujuh) kilogram yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020, bertempat di daerah Karang Labak, RT.001/ RW.001, Desa Tanjung Kumbik Utara, Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, yang mana rumah tersebut adalah rumah saksi Irma Suryani Binti Arif Usman (Alm) dan Terdakwa mengambil 1 (satu) karung cengkeh kering dengan berat 33,7 (tiga puluh tiga koma tujuh) kilogram tanpa seizin saksi Irma Suryani Binti Arif Usman (Alm) saksi tersebut dilakukan pada saat malam hari yaitu sekira pukul 00.15 Wib.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya, maka Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan atau menghapuskan kesalahan pada diri Terdakwa, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman sesuai dengan kesalahannya dan mempertanggungjawabkannya;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagaimana tersebut didalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa adalah keponakan dari saksi korban dan saksi korban telah memaafkan Terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke - 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Imran Als Baim Bin Bujang Mazi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan pencurian dengan pemberatan**", sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 48/Pid.B/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) karung berisi cengkeh kering seberat 15,3 kilogram (lima belas koma tiga kilogram);
 - 1 (satu) karung berisi cengkeh kering seberat 18,4 kilogram (delapan belas koma empat kilogram)

Dikembalikan kepada saksi Irma Suryani Binti Arif Usman (Alm).

- 1 (satu) unit handphone ASUS warna hitam dengan nomor IMEI : 357072064110198;

Dikembalikan kepada saksi Suryati Binti Abdul Murat (Alm).

- 1 (satu) helai sweater warna putih

Dikembalikan kepada Terdakwa Imran Als Baim Bin Bujang Mazi.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai, pada hari **Senin**, tanggal **13 Juli 2020**, oleh kami, **Nanang Dwi Kristanto, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Desmond Freddy, S.H.**, dan **Betari Karlina, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **14 Juli 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hendrik Hatorangan, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ranai, serta dihadiri oleh **Afrinaldi, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DESMOND FREDDY, S.H.

NANANG DWI KRISTANTO, S.H., M.Hum.

BETARI KARLINA, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 48/Pid.B/2020/PN Ran



HENDRIK HATORANGAN, SH